



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan amanat dari :

- a. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang di dalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun;
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bahwa Laporan Akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas di tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat khususnya bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Palu,

2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670727 198603 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Disetiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran, dengan memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah, perencanaan kinerja tahunan dan penganggaran serta pelaksanaan anggaran. Sehingga hasil pengukuran kinerja dimaksud dilaporkan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja selama tahun 2022. Olehnya berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Tujuan dan Sasaran yang terjabar dalam Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan guna mendukung kemandirian fiskal daerah, dengan sasaran:

Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD.

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas, beberapa program/kegiatan yang menunjang pencapaiannya telah dituangkan di dalam rencana kinerja tahunan. Di tahun 2022 dapat terakomodir 2 (Dua) Program dan 9 Kegiatan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan :


- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 3) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan :
- 1) Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2022 penerimaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ditargetkan sebesar **Rp 1.120.024.400.000,00** dan dapat direalisasikan sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 1.310.543.546.351,28** atau **117,01%**

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan pendapatan daerah.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670727 198603 1 005

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Cascading	1
1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3. Isu – Isu Strategis	26
1.4. Dukungan SDM dan Sarana Prasarana	27
1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	32
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	32
2.2. Strategi dan arah Kebijakan	33
2.3. Struktur Program dan Kegiatan	34
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	42
2.5. Perjanjian Kinerja (PK)	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	46
a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	46
b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020-2022	47
c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	52
d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	52

3.2 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran	54
3.3 Inovasi	59
BAB IV PENUTUP	62
<i>LAMPIRAN</i>	
- Perjanjian Kinerja (PK) Bapenda Prov. Sulteng Tahun 2022	

DAFTAR TABEL

Tabel		Uraian	Hal.
Tabel	1.1.	Data Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	28
Tabel	1.2.	Data Pegawai Negeri Sipil Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	28
Tabel	1.3.	Data Total Pegawai Negeri Sipil Pada Badan dan Unit Pelaksana (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	28
Tabel	1.4	Data Sarana dan Prasarana Pada Badan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	29
Tabel	2.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	32
Tabel	2.2.	Sasaran dan Arah Kebijakan	33
Tabel	2.3.	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	37
Tabel	2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	43
Tabel	2.5	Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	44

DAFTAR TABEL

Tabel		Uraian	Hal.
Tabel	3.1.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	46
Tabel	3.2.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	47
Tabel	3.3.	Realisasi Penerimaan Daerah	48
Tabel	3.4.	Target dan Realisasi PAD	49
Tabel	3.5.	Perbandingan antara Target Kinerja dengan dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021	51
Tabel	3.6.	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah	52
Tabel	3.7.	Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Sumber Dana APBD	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Hal.
Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	21
Gambar 1.2.	Struktur Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	26


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. CASCADING KINERJA

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan, diuraikan dalam cascading Perangkat Daerah yang merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Adapun Cascading Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

CASCADING BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah; Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Badan yang mempunyai tugas membantu Gubernur yaitu Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Adapun fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan tugas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain, Pengawasan dan Pembinaan, dan Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta pelaksanaan teknis pelayanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain, Pengawasan dan Pembinaan, dan Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta pelaksanaan teknis pelayanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain, Pengawasan dan Pembinaan, dan Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta pelaksanaan teknis pelayanan;
- d. Pelaksanaan Administrasi Badan.

TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. SUSUNAN ORGANISASI :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Pajak Daerah, membawahi :
 - a. Sub. Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah
 - b. Sub. Bidang Pajak Daerah
 - c. Sub. Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah
4. Bidang Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pusat, membawahi :
 - a. Sub. Bidang Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah Lainnya
 - b. Sub. Bidang Dana Bagi Hasil Pusat

- c. Sub. Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
- 5. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data, membawahi:
 - a. Sub. Bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan
 - b. Sub. Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data
 - c. Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan
- 6. Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahi :
 - a. Sub. Bidang Pengawasan Keuangan, Asset dan Personil
 - b. Sub. Bidang Pembinaan Teknis Administrasi dan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - c. Sub. Bidang Penertiban dan Penegakan Hukum
- 7. Unit Pelaksana Teknis, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi PKB BBNKB
 - c. Seksi Penetapan dan Penagihan
- 8. Jabatan Fungsional.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, meliputi perumusan, penetapan, penyusunan perencanaan dan kebijakan teknis di bidang pendapatan, Penyiapan bahan untuk perizinan dan pelayanan umum di bidang pendapatan serta Pembinaan pelaksanaan tugas pendapatan dilingkungan kerja Badan Pendapatan dan Unit Kerja terkait, agar terpenuhinya kebutuhan anggaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan azas otonomi dan fungsi pembantuan

Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan, menetapkan dan menyusun perencanaan.
2. Melaksanakan kebijakan teknis, penyiapan bahan untuk perizinan dan pelayanan umum di bidang pendapatan serta Pembinaan pelaksanaan tugas pendapatan dilingkungan kerja Badan Pendapatan dan unit Kerja terkait meliputi sekretariat, bidang pajak daerah, bidang retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, bidang pengembangan sistem informasi dan pengolahan data, bidang pengawasan dan pembinaan serta OPD terkait berdasarkan RPJMD dan Peraturan Perundang-

undangan agar terpenuhinya kebutuhan anggaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

3. Mengkoordinasikan perumusan, penetapan, penyusunan perencanaan, pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan untuk perizinan dan pelayanan umum di bidang pendapatan serta Pembinaan pelaksanaan tugas pendapatan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan kerja Badan Pendapatan dan unit Kerja terkait meliputi sekretariat, bidang pajak daerah, bidang retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, bidang pengembangan sistem informasi dan pengolahan data, serta bidang pengawasan dan pembinaan serta OPD terkait berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku agar terpenuhinya kebutuhan anggaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Membina dan atau mengarahkan penyelenggaraan tugas dibidang pendapatan dilingkungan kerja Badan Pendapatan dan unit Kerja terkait meliputi sekretariat, bidang pajak daerah, bidang retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, bidang pengembangan sistem informasi dan pengolahan data, serta bidang pengawasan dan pembinaan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku agar terpenuhinya kebutuhan anggaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
5. Mengevaluasi penyelenggaraan tugas dibidang pendapatan dilingkungan kerja Badan Pendapatan dan unit kerja terkait meliputi sekretariat, bidang pajak daerah, bidang retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, bidang pengembangan sistim informasi dan pengolahan data, serta bidang pengawasan dan pembinaan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku agar terpenuhinya kebutuhan anggaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
6. Melaporkan penyelenggaraan tugas dibidang pendapatan dilingkungan kerja Badan Pendapatan dan unit kerja terkait meliputi sekretariat, bidang pajak daerah, bidang retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, bidang pengembangan sistem informasi dan pengolahan data, serta bidang pengawasan dan pembinaan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku agar terpenuhinya kebutuhan anggaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; dan

7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

III. SEKRETARIS

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris merupakan unsur yang membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis program, kepegawaian dan umum serta keuangan dan aset kepada semua unsur dilingkungan kerja dan unit kerja terkait pada Badan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kebijakan teknis, perencanaan dan evaluasi program, pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan umum, kepegawaian, keuangan dan aset guna kelancaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
2. Mendistribusikan tugas dan petunjuk atas perencanaan dan evaluasi program, pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan umum, kepegawaian, keuangan dan aset guna kelancaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
3. Menyelenggarakan teknis operasional perencanaan dan evaluasi program, pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan umum, kepegawaian, keuangan dan aset guna kelancaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
4. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan umum, kepegawaian, keuangan dan aset guna kelancaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
5. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan administrasi perlengkapan dan umum, kepegawaian, keuangan dan aset guna kelancaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat membawahi:

a. Sub Bagian Program

Sub Badan Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas Sub Bagian Program meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
- b. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
- d. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- e. Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- f. Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- g. Melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPI, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan Badan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Badan.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;

- e. Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- f. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- g. Melaksanakan administrasi penyetoran penerimaan pajak daerah;
- h. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- i. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Badan.

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- c. Menyiapkan bahan urusan kepegawaian, urusan surat-menyurat dan tata usaha, kearsipan, urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Badan;
- d. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Badan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- f. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, Sasaran Kerja Pegawai, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- g. Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
- h. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan badan;

- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

IV. BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan penerimaan pajak daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- f. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- h. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pajak Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengelolaan Pajak membawahi:

a. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah

Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Penilaian, Penetapan, dan Keberatan Pajak Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah meliputi:

- a. Melakukan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Penetapan, dan Keberatan Pajak Daerah;
- b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Penilaian, Penetapan, Verifikasi dan Pertimbangan Keberatan Pajak Daerah;
- c. Memberikan pertimbangan dan memproses penyelesaian penetapan pajak daerah;
- d. Memberikan pertimbangan dan memproses penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan/keringanan dan sengketa pajak daerah;
- e. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknidi bidang Penilaian, Penetapan, dan Keberatan Pajak Daerah dengan pihak dan unit terkait;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan sub bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- h. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah.

b. Sub Bidang Pajak Daerah

Sub Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Pajak Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Pajak Daerah meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pajak Daerah ;
- b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pajak Daerah;
- c. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, menyusun target Pajak Daerah dan penetapan bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota;

- d. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah;
- e. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pajak Daerah;
- f. Melaporkan hasil kegiatan berdasarkan data monitoring dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan bahan perumusan kebijakan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- h. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pajak Daerah.

c. Sub. Bidang Pembukuan Dan Pelaporan Pajak Daerah

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah meliputi:

- a. Melakukan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah dengan pihak dan unit terkait;
- d. Menyelenggarakan pembukuan dan rekapitulasi atas penetapan, pembayaran dan tunggakan pajak daerah;
- e. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, menyusun Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- h. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah.

V. BIDANG BUKAN PAJAK DAN DANA BAGI HASIL PUSAT

Bidang Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pusat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pusat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- d. Penyiapan bahan pengkoordinasian di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain dengan pihak dan unit terkait;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- f. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- h. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pusat membawahi:

a. Sub Bidang Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Uraian tugas Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- b. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, mengkoordinasikan dan menyusun tata cara pemungutan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya kepada OPD pengelola penerimaan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis kegiatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dengan pihak dan unit terkait;
- d. Menyusun data potensi, perubahan tarif dan mengkoordinasikan rencana target penerimaan retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- e. Melakukan rapat koordinasi penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dengan OPD pengelola penerimaan;
- f. Membuat laporan data tunggakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- i. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

b. Sub. Bidang Dana Bagi Hasil Pusat

Sub Bidang Dana Bagi Hasil Pusat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pusat.

Uraian tugas Sub Bidang Dana Bagi Hasil Pusat meliputi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Dana Bagi Hasil Pusat;
 - b. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan dan mengkoordinasikan tentang tata cara penerimaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Pusat kepada Instansi terkait;
 - c. Mengkoordinasikan usulan dan menyusun rencana penetapan target Dana Bagi Hasil Pusat dengan instansi terkait;
 - d. Menghimpun dan mengkoordinasikan pemetaan sumber-sumber potensi Dana Bagi Hasil Pusat dan data potensi penerimaan Dana Bagi Hasil Pusat;
 - e. Menghimpun data produksi Dana Bagi Hasil Pusat dan bukti setor BPN (Bukti Penerimaan Negara) untuk bahan rekonsiliasi penerimaan dan membuat laporan hasil rekonsiliasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pusat;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pusat;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Dana Bagi Hasil Pusat.
- c. **Sub. Bidang Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain**

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain.

Uraian tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain dengan pihak dan unit terkait;
- d. Mengkoordinasikan tata cara Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain dengan OPD pemungut;

- e. Melakukan evaluasi pencatatan realisasi penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain setiap OPD perbulan untuk bahan pertimbangan perubahan;
- f. Menghimpun data realisasi Penerimaan Retribusi per OPD untuk bahan Rekonsiliasi setiap triwulan;
- g. Membuat laporan realisasi dan hasil Evaluasi penerimaan retribusi dan pendapatan lainnya ;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; da
- j. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain.

VI. BIDANG PENGEMBANGAN, SISTEM INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA

Bidang Pengembangan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis di bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan;
- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan;

- e. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- g. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengembangan Sistem Informasi, dan Pengolahan Data membawahi:

a. Sub Bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan

Sub Bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pengembangan dan Penetapan Pendapatan.

Uraian tugas Sub Bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan;
- b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan;
- c. Menghimpun dan membuat laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah setiap bulan;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah setiap triwulan;
- e. Menghimpun data target penerimaan pendapatan daerah setiap tahunnya.
- f. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pengembangan dan Penetapan Pendapatan dengan pihak dan unit terkait;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- h. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan.

b. Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data

Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta

pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Informasi dan Pengolahan Data.

Uraian tugas Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
 - b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
 - c. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang Informasi dan Pengolahan Data dengan pihak dan unit terkait;
 - d. Melakukan Inovasi dalam rangka pengembangan sistem aplikasi Pendapatan Daerah;
 - e. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Informasi dan Pengolahan Data;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data.
- c. **Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan**

Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan Hukum dan Perundang-undangan.

Uraian tugas Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Hukum dan Perundang-undangan dengan pihak dan unit terkait;
- d. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan sosialisasi yang berkaitan dengan produk hukum di bidang pendapatan daerah;

- e. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- f. Melaporkan hasil kegiatan berdasarkan data monitoring dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan bahan perumusan kebijakan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- h. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

VII. BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bidang Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengawasan dan pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum

Dalam penyelenggaraan Bidang Pengawasan dan Pembinaan, mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program teknis operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis di bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum;
- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum;
- e. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum;

- f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- g. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan dan Pembinaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengawasan dan Pembinaan membawahi:

a.Sub. Bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil

Sub Bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil.

Uraian tugas Sub Bidang Pengawasan Keuangan, Asset dan Personil meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil;
- b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil;
- c. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di Sub Bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil;
- d. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pemeriksaan menyangkut keuangan, aset dan personil pada lingkup Badan Pendapatan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah;
- e. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja terkait dengan bidang pengendalian dan pengawasan pendapatan daerah;
- f. Menyiapkan saran, pertimbangan dan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemeriksaan fungsional;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- i. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil.

b. Sub Bidang Pembinaan Teknis Administrasi dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pembinaan Teknis Administrasi dan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi dan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Pembinaan Teknis Administrasi dan Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pembinaan Teknis Administrasi dan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembinaan Teknis Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembinaan Teknis Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan pihak dan unit terkait;
- d. Menyiapkan bahan-bahan dan menyusun kebijakan pola pembinaan teknis administrasi pengelolaan pendapatan daerah;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengambilan dan penggunaan dokumen pemungutan pendapatan daerah dari Satuan Kerja Pengelola;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi dan pengendalian atas distribusi dan penggunaan dokumen pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan lainnya;
- g. Meneliti kebenaran tata cara penggunaan dan pengisian dokumen administrasi pemungutan pendapatan daerah;
- h. Melakukan monitoring dan pemeriksaan dokumen administrasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan lainnya;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Pembinaan Teknis Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembinaan Teknis Administrasi dan Pengelolaan Pendapatan Daerah.


c. Sub. Bidang Penertiban dan Penegakan Hukum

Sub Bidang Penertiban dan Penegakan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan Penertiban dan Penegakan Hukum.

Uraian tugas Sub Bidang Penertiban dan Penegakan Hukum meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Penertiban dan Penegakan Hukum;
- b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penertiban dan Penegakan Hukum;
- c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penertiban dan Penegakan Hukum dengan pihak dan unit terkait;
- d. Menyusun kebijakan teknis dan tata cara pelaksanaan serta melakukan penertiban dan penegakan hukum di bidang pendapatan daerah;
- e. Melakukan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam rangka efektifnya pelaksanaan kegiatan penertiban dan penegakan hukum di bidang pendapatan daerah;
- f. Melakukan pemberdayaan tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam rangka penegakan hukum di bidang pendapatan daerah;
- g. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti hasil penertiban dan penegakan hukum di bidang pendapatan daerah;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Penertiban dan Penegakan Hukum;
- j. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. Melaksanakan menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penertiban dan Penegakan Hukum.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat di lihat pada gambar berikut ini.



VIII. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Unit Pelaksana Teknis dipimpin seorang kepala UPT merupakan unsur yang membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas/badan dalam bidang pemungutan pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Unit Pelaksana Teknis badan mempunyai fungsi :

1. Merencanakan kebijakan dan operasional teknis penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, penetapan dan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
2. Mendistribusikan tugas dan petunjuk teknis penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, penetapan dan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
3. Menyelenggarakan teknis operasional penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, penetapan dan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, penetapan dan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, penetapan dan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis Badan membawahi :

a. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan asset dan umum serta pengelolaan naskah dinas.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi:

- a. Mengumpulkan bahan dan data, serta menyiapkan bahan penyusunan kerja Sub Bagian Tata Usaha UPTB;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Menatausahakan kegiatan umum administrasi dan keuangan perkantoran UPTB meliputi DUK, absen, surat teguran, penggajian, Askes, Taspen, KARIS/KARSU, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
- d. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPTB;
- e. Membimbing Bendahara Khusus Penerimaan, Pengeluaran meliputi pembuatan Buku Kas Umum, penerimaan kasir dan sebagainya serta bendahara/Pengelola Barang;
- f. Membimbing dan mengelola pelaksanaan belanja UPTB meliputi perencanaan kebutuhan dana pemeliharaan dan operasional serta penertiban SPPD dan tertib pencatatan belanja dalam BKU;
- g. Membuat laporan penerimaan pendapatan secara umum;
- h. Membuat laporan material dan non material;
- i. Melaksanakan tugas-tugas administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan asset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

b. Seksi PKB dan BBN-KB

Seksi PKB dan BBN-KB, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Uraian tugas Seksi PKB dan BBN-KB meliputi:

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi PKB dan BBN-KB sebagai pedoman pelaksanaan tugas UPT;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi PKB dan BBN-KB;
- d. Menatausahakan dan bertanggung jawab atas proses pendataan, pendaftaran, penetapan, PKB dan BBN-KB;
- e. Melaksanakan proses penerimaan pendapatan daerah yang melalui mekanisme Samsat;
- f. Melaksanakan proses keberatan dan permintaan / permohonan keringanan, pengurangan dan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB/BBN-KB) serta membuat pembukuan dan pelaporannya;
- g. Melaksanakan proses Surat Keterangan Fiskal bagi Kendaraan Mutasi Keluar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maupun Dalam Daerah Provinsi, serta membuat pembukuan dan pelaporannya;
- h. Membuat laporan yang berhubungan dengan Penerimaan Kesamsatan yakni: SMS 02, DPS, serta laporan lainnya;
- i. Melaksanakan proses permohonan peralihan Pajak Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk, warna dan fungsi (termasuk perubahan dari plat dasar pribadi/hitam ke plat dasar umum/kuning dan sebaliknya);
- j. Melaksanakan tugas proses PKB/BBN-KB sesuai mekanisme Samsat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

c. Seksi Penetapan dan Penagihan


Seksi Penetapan dan Penagihan, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang pendaftaran, penetapan, dan penagihan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain di wilayah kerjanya.

Uraian tugas Seksi Penetapan dan Penagihan meliputi:

- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penetapan dan Penagihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas UPT;
 - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang Penetapan dan Penagihan Pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - c. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penetapan dan Penagihan;
 - d. Menatausahakan dan bertanggung jawab atas proses pendataan, pendaftaran, dan penetapan serta penerimaan dan penagihan atas Pendapatan Daerah yang tidak melalui mekanisme Samsat;
 - e. Melaksanakan proses seluruh penerimaan pendapatan daerah yang menjadi Target UPTB yang tidak melalui mekanisme Samsat;
 - f. Melaksanakan proses keberatan, keringanan, pengurangan dan penghapusan Pajak yang menjadi target UPTB selain PKB/BBN-KB;
 - g. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Daerah kecuali PKB/BBN-KB pada Bendahara Penerimaan;
 - h. Membuat Laporan Data Potensi, penertiban OPD, SSPD dan seluruh Penerimaan Pajak (kecuali PKB/BBN-KB), retribusi, dan Penerimaan lain-lain setiap bulan dan tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas Pendapatan Daerah yang sesuai kewenangan UPTB kecuali PKB/BBN-KB berdasarkan ketentuan Pajak dan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Tekhnis Badan dapat di lihat pada gambar berikut :

Gambar 1.2.
Struktur Organisasi UPT BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah



1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis yang menyangkut pelaksanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan persoalan yang menjadi beban dan tanggung jawab yang diemban pada periode lima tahun sebelumnya dan yang akan datang dan memiliki dampak jangka panjang dalam pelaksanaan pelayanan, sehingga hal tersebut perlu untuk diatasi secara bertahap. Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan dihadapi pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD.

Adapun isu-isu strategi hasil diidentifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi dalam pengelolaan pendapatan;
- b. Peningkatan fasilitasi pelayanan pendapatan yang memadai kepada masyarakat;
- c. Peningkatan penyelenggaraan penegelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

1.4 DUKUNGAN SDM, SARANA DAN PRASARANA

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 278 orang yang tersebar di BAPENDA Provinsi, UPT BAPENDA, Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu, dan SAMSAT Outlet dan Corner.

Sumber Daya Aparatur pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah dan pada UPT BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Pegawai Negeri Sipil Pada BAPENDA

NO	PNS BERDASARKAN GOL.	PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1	GOL. I = 0 Orang	SD = 0 Orang	LAKI - LAKI = 46 Orang
2	GOL. II = 20 Orang	SLTP = 0 Orang	PEREMPUAN = 48 Orang
3	GOL. III = 65 Orang	SLTA = 22 Orang	
4	GOL. IV = 9 Orang	D 3 = 3 Orang	
5		S 1 = 49 Orang	
6		S 2 = 20 Orang	
	JUMLAH = 94 Orang	JUMLAH = 94 Orang	JUMLAH = 94 Orang

Tabel 1.2
Data Pegawai Negeri Sipil Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)

NO	PNS BERDASARKAN GOL.	PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1	GOL. I = 0 Orang	SD = 0 Orang	LAKI - LAKI = 110 Orang
2	GOL. II = 56 Orang	SLTP = 0 Orang	PEREMPUAN = 74 Orang
3	GOL. III = 112 Orang	SLTA = 65 Orang	
4	GOL. IV = 16 Orang	D 3 = 1 Orang	
5		S 1 = 94 Orang	
6		S 2 = 24 Orang	
	JUMLAH = 184 Orang	JUMLAH = 184 Orang	JUMLAH = 184 Orang

Tabel 1.3
Data Total Pegawai Negeri Sipil Pada BAPENDA dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

NO	PNS BERDASARKAN GOL.	PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1	GOL. I = 0 Orang	SD = 0 Orang	LAKI - LAKI = 156 Orang
2	GOL. II = 77 Orang	SLTP = 0 Orang	PEREMPUAN = 122 Orang
3	GOL. III = 176 Orang	SLTA = 88 Orang	
4	GOL. IV = 25 Orang	D 3 = 4 Orang	
5		S 1 = 142 Orang	
6		S 2 = 44 Orang	
	JUMLAH = 278 Orang	JUMLAH = 278 Orang	JUMLAH = 278 Orang

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang yang digunakan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah dan UPT BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah, tersaji pada Tabel berikut ini :

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Pada BAPENDA dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	STATUS
1	2	3	4
1	Gedung Kantor Badan	1 Unit	Milik
2	Gedung Kantor UPTB		
	a. UPTB Wil I Kota Palu	1 Unit	Milik
	b. UPTB Wil II Parigi Moutong	1 Unit	Milik
	c. UPTB Wil III Poso	1 Unit	Milik
	d. UPTB Wil IV Morowali	1 Unit	Milik
	e. UPTB Wil V Banggai	1 Unit	Milik
	f. UPTB Wil VI Banggai Kepulauan	1 Unit	Milik
	g. UPTB Wil VII Tolitoli	1 Unit	Milik
	h. UPTB Wil VIII Buol	1 Unit	Milik
	i. UPTB Wil IX Tojo Una-Una	1 Unit	Milik
	j. UPTB Wil X Donggala	1 Unit	Milik
	k. UPTB Wil XI Sigi	1 Unit	Milik
3	Gedung Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu		
	a. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Kotaraya	1 Unit	Milik
	b. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Kolonedale	1 Unit	Milik
	c. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Toili	1 Unit	Sewa
	d. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Salakan	1 Unit	Sewa
	e. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Bangkir (Lempe)	1 Unit	Milik
	f. Pos Pelayanan SAMSAT Pembantu Tompe	1 Unit	Milik
	g. SAMSAT Outlet Mall Pelayanan Publik	1 Unit	Pinjam Pakai
	h. SAMSAT Corner Thamrin	1 Unit	Pinjam Pakai
4	Kendaraan Khusus Pelayanan SAMSAT Keliling	16 Unit	Milik
5	Kendaraan Operasional Roda 4	26 Unit	Milik
6	Kendaraan Operasional Roda 2	156 Unit	Milik

1.5 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 38 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, telah

dilakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan tujuan :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
- b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
- d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (RENSTRA), dokumen Rencana Kerja (RENJA), dokumen Penetapan Kinerja (PK), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari **0 %** s.d **100 %**. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, memperoleh nilai sebesar **76,47 %**, sesuai dengan kriteria yang diterapkan oleh Kementrian PAN dan RB termasuk dalam kategori **Baik Sekali (BB)**. Hal ini menunjukkan bahwa komponen Sistem AKIP yang ada sudah baik, namun sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja dan masih perlu sedikit perbaikan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor : 700/033/E-SAKIP/PROV/VII/2022 Tanggal : 01 Juli 2022 oleh Inspektorat Daerah, maka hasil tindak lanjut adalah sebagai berikut :

- a. Telah dibuatnya Cascading yang selaras dengan dokumen Renstra dan target – targetnya yang merupakan breakdown dari RPJMD.
- b. Telah dipublikasikan Perjanjian Kinerja yang dibuat kepada pegawai dalam OPD sendiri.
- c. Telah disesuaikan Indikator Kinerja Utama dengan dokumen Renstra.

- d. Rencana Aksi telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci serta target pencapaiannya secara periodik per triwulan.
- e. Telah dibuatnya Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Indikator Kinerja Utama telah dijadikan alat ukur tercapainya program – program yang ditetapkan dalam RKA.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Penetapan rumusan Tujuan Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan berdasarkan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan Misi Ketiga kepala daerah terpilih, yaitu: **“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”** dengan rumusan tujuan terwujudnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan guna mendukung kemandirian fiskal daerah, dengan sasaran; meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD.

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan Sasaran Strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja secara keseluruhan. Indikator

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rincian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju
Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Sumber Penerimaan Daerah	a. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Penerimaan Daerah (Pajak dan Retribusi) b. Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Daerah c. Inventarisasi Sumber Penerimaan Daerah Lainnya

Strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan visi pembangunan yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju” adalah untuk mendukung Misi ke - 3.

Misi ke - 3 yaitu Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan, dengan strategi :

- Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Sumber Penerimaan Daerah

Adapun arah kebijakan untuk pelaksanaan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Penerimaan Daerah Pajak dan Retribusi
- Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Inventarisasi Sumber Penerimaan Daerah Lainnya.

2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan berdasarkan unit kerja di BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

A. Badan Pendapatan Daerah

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
 - Penetapan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapam Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

B. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan :

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penagihan Pajak Daerah

Adapun uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64,5
		Nilai Sakip	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	1 Dokumen
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Keuangan	1 Laporan
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	270 Org/bln
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
	- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen
	- Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen
	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan
	- Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Subjek, Objek dan Wajib Retribusi Daerah	2 Dokumen
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1 Dokumen
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Org
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Org
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1 Dokumen
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
	Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1 Dokumen
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara yang diBayarkan Pajaknya	2 Paket

1	2	3	4
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Paket
	- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Paket
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan	100%
	- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	9 Dokumen
	- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	18 Dokumen
	- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Dokumen
	- Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Wajib Pajak	16 Dokumen
	- Penelitian dan Verifikasi Data Pelpaoran Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelpaoran Pajak Daerah	16 Dokumen
	- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan	1 Dokumen
2	UPT Pendapatan Wilayah I Palu		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Paket
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Paket
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	- Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang Memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen
3	UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Paket

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Paket
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	- Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang Memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen
4	UPT Pendapatan Wilayah III Poso		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Paket
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	- Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang Memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen
5	UPT Pendapatan Wilayah IV Morowali		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Paket
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	- Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang Memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen

6	UPT Pendapatan Wil. V Banggai			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Liannya yang dipelihara	1 Paket
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Paket
	Pengelolaan Pendapatan Daerah			
-	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang Memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen	
7	UPT Pendapatan Wil. VI Bangkep			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Liannya yang dipelihara	1 Paket
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
	Pengelolaan Pendapatan Daerah			
-	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang Memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen	
8	UPT Pendapatan Wil. VII Toli-toli			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Liannya yang dipelihara	5 Paket
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
	Pengelolaan Pendapatan Daerah			
-	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang Memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen	
9	UPT Pendapatan Wil. VIII Buol			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

1	2	3	4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Liannya yang dipelihara	5 Paket
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	- Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang Memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen
10	UPT Pendapatan Wil. IX Tojo Una-Una		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Liannya yang dipelihara	5 Paket
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	- Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang Memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen
11	UPT Pendapatan Wil. X Donggala		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

1	2	3	4
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Liannya yang dipelihara	4 Paket
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Paket
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Pengelolaan Pendapatan Daerah			
-	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang Memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen
12	UPT Pendapatan Wil. XI Sigi		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	4 Paket
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Pengelolaan Pendapatan Daerah			
-	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya Wajib Pajak yang Memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	30,47	30,57	31,30	32,04	32,78

2.5 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang bersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan program kegiatan dalam RENSTRA Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong terciptanya sasaran - sasaran yang akan mempercepat terwujudnya Misi Badan Pendapatan.

Adapun sasaran utama Indikator Kinerja yang diharapkan terwujud untuk tahun 2022 terlihat pada format Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja (PK)
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Rp)
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	30, 47 %

Sumber Dana APBD

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Badan Pendapatan	Rp. 77.271.086.262,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 74.345.636.762,00	
	- Program pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 2.925.449.500,00	
2.	UPT Wilayah I Palu	Rp. 1.920.953.720,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 1.511.359.920,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 409.593.800,00	
3.	UPT Wilayah II Parigi Moutong	Rp. 1.134.645.900,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 939.495.900,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 195.150.000,00	
4.	UPT Wilayah III Poso	Rp. 951.702.159,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 606.315.509,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 345.386.650,00	
5.	UPT Wilayah IV Morowali	Rp. 629.468.525,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 364.738.525,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 264.730.000,00	

Sumber Dana APBD

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
6.	UPT Wilayah V Banggai	Rp. 1.232.352.575,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 802.665.475,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 429.687.100,00	
7.	UPT Wilayah VI Banggai Kepulauan	Rp. 593.240.500,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 310.140.500,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 283.100.000,00	
8.	UPT Wilayah VII Toli-toli	Rp. 1.000.414.272,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 614.856.922,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 385.557.359,00	
9.	UPT Wilayah VIII Buol	Rp. 695.517.125,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 434.517.125,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 261.000.000,00	
10.	UPT. Wilayah IX Tojo Una-una	Rp. 615.511.535,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 388.713.935,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 226.797.600,00	
11.	UPT. Wilayah X Donggala	Rp. 801.626.604,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 648.479.699,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 153.146.905,00	
12.	UPT. Wilayah X Sigi	Rp. 1.198.939.825,00	
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 1.007.859.825,00	
	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 191.080.000,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahun anggaran 2022 pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi pengukuran kinerja atas capaian kinerja sasaran strategis dan pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja sasaran strategis merupakan capaian yang dihasilkan dengan membandingkan rencana indikator kinerja sasaran strategis yang direncanakan dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang dapat dicapai.

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 4.895.472.162.359,95 dengan rincian sebagai berikut:

1. PAD Rp. 1.535.532.842.644,95
2. Pendapatan Transfer Rp. 3.319.202.639.678,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 40.736.680.037,00

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 31,37 %. Dengan demikian perbandingan target dan realisasi indikator kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	
	Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	30,47	31,37	102,95

Berdasarkan tabel 3.1 perbandingan target dan realisasi kinerja tersebut di atas, capaian realisasi indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yaitu Persentase PAD Terhadap Pendapatan sebesar 31,37 % dari target capaian 30,47 % atau terlampaui dari target yang direncanakan dan hal ini bermakna amat baik.

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 maka nilai capaian kinerja dikategorikan sangat tinggi sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pelaksanaan urusan keuangan di bidang pendapatan sesuai indikator kinerja dalam dokumen Renstra pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2021- 2026, maka dilaksanakan kinerja sesuai alokasi anggaran yang ada. Adapun realisasi penerimaan pendapatan daerah untuk tahun 2020 sampai dengan 2022 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.3
Realisasi Penerimaan Daerah

No	Ayat Penerimaan	Realisasi		
		T.A 2020	T.A 2021	T.A 2022
1	PAD	1,122,918,598,875.07	1,494,014,931,911.51	1,535,532,842,644.95
2	PENDAPATAN TRANSFER	3,030,626,794,224.00	3,144,403,189,573.00	3,319,202,639,678.00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	40,031,864,317.00	52,337,669,520.29	40,736,680,037.00
Jumlah Pendapatan Daerah		4,193,577,257,416.07	4,690,755,791,004.80	4,895,472,162,359.95
Persentase PAD terhadap Pendapatan		26.78	31.85	31.37

Ket : Data Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2022 merupakan Data Realisasi Penerimaan PAD sebelum Audit BPK

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pendapatan daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2021 jumlah pendapatan daerah meningkat sebesar Rp.502.351.728.461,73 (11.98 %) dari tahun 2020. Sedangkan tahun 2022 jumlah pendapatan daerah meningkat sebesar Rp.199.791.376.768,15 (4.25%).

Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD merupakan sasaran strategis yang harus dipenuhi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan target dan realisasi PAD dari tahun 2020 sampai tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi PAD

No	Rincian	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Pajak Daerah	850,700,000,000.00	914,780,331,698.60	107.53	934,000,000,000.00	1,074,422,295,409.10	115.03	1,110,000,000,000.00	1,294,028,035,420.28	116.58
2	Retribusi Daerah	13,167,996,775.00	14,690,106,655.58	111.56	18,092,405,000.00	19,111,110,345.00	105.63	14,857,250,000.00	13,134,648,510.00	88.41
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	22,380,692,073.00	21,914,954,430.00	97.92	32,380,692,073.00	32,558,872,743.29	100.55	157,141,965,692.00	36,390,219,835.19	23.16
4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	168,357,759,734.08	171,285,005,804.89	101.74	263,510,542,725.00	368,153,995,001.12	139.71	279,939,819,818.00	191,979,938,879.48	68.58
	JUMLAH	1,054,606,448,582.08	1,122,670,398,589.07	106.45	1,247,983,639,798.00	1,494,246,273,498.51	119.73	1,561,939,035,510.00	1,535,532,842,644.95	98.31

Ket : Data Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2022 merupakan Data Realisasi Penerimaan PAD sebelum Audit BPK

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Penerimaan PAD meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Untuk tahun 2022 efektivitasnya tidak mencapai 100% yakni sebesar 98.31%. Pengukuran Efektivitas dilakukan dengan membandingkan jumlah realisasi dengan jumlah target Pajak Daerah Provinsi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 komponen PAD yang mempunyai efektivitas paling tinggi yakni pajak daerah dengan capaian persentase efektivitas sebesar 116.58%. Sedangkan komponen PAD yang efektivitasnya paling rendah adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan capaian sebesar 23.16%. Pajak daerah merupakan penerimaan yang ditangani langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari PKB, BBNKB, PBPKB, PAP dan Pajak Rokok.

Untuk mengukur perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 sesuai dengan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Perbandingan antara Target Kinerja dengan dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	-	26.77	-	28.34	31.82	112.27	30.47	31.37	102,95

Pada tahun 2020 target kinerja masih menggunakan indikator jumlah target PAD, sedangkan untuk tahun 2021 dan tahun 2022 sudah menggunakan indikator yang termuat dalam RPJMD yakni Persentase PAD Terhadap Pendapatan. Semakin tinggi persentase PAD terhadap Pendapatan menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah semakin meningkat.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan anggaran tahun 2022 oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka perlu dilakukan distribusi indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun periode 2021-2026. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Kinerja Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Realisasi Kinerja 2022 (%)	Target Kinerja (%)				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1.	Terwujudnya Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Guna Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	31,37	30.47	30.57	31.3	32.04	32.78

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam Struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun anggaran 2022 Target Pendapatan sebesar Rp 4.734.258.150.163,00 dan terealisasi Pendapatan Daerah (anggaran setelah perubahan) sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp 4.895.472.162.359,95,00 atau 103,41% dengan rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan sebagai berikut :

- a) Pendapatan Asli Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.535.532.842.644,95 atau 98,31% dari Target sebesar Rp. 1.561.939.035.510 dengan rincian :
- Pajak Daerah Target Rp. 1.110.000.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.294.028.035.420,28 atau 116,58%;
 - Retribusi Daerah Target Rp. 14.857.250.000 terealisasi sebesar Rp. 13.134.648.510,00 atau 88,41%;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan Target Rp. 157.141.965.692 terealisasi sebesar Rp. 36.390.219.835,19 atau 23,16%; dan
 - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Target Rp. 279.939.819.818,00 terealisasi sebesar Rp. 191.979.938.879,48 atau 68,58%.
- b) Pendapatan transfer Target Sebesar Rp. 3.136.463.381.169 terealisasi sebesar Rp. 3.319.202.639.678 atau 105,83% dengan rincian :
- Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Target Rp. 370.746.895.169 terealisasi sebesar Rp. 572.451.108.014 atau 154,40%;
 - Dana Alokasi Umum Target Rp. 1.494.941.239.000 terealisasi sebesar Rp. 1.488.995.344.513 atau 99,60%; dan
 - Dana Alokasi Khusus Target Rp. 1.273.352.867.000 terealisasi sebesar Rp. 1.196.798.117.151 atau 94,18%.
- c) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Target Rp. 35.855.733.484 terealisasi sebesar Rp. 40.736.680.037 atau 113,61% yang bersumber dari pendapatan Hibah.

Berdasarkan data di atas realisasi Pajak Daerah melampaui target yang telah ditetapkan. akan tetapi masih banyak ditemui permasalahan/hambatan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah yang meliputi:

1. Masih tingginya jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Masih rendahnya bentuk sanksi administrasi terhadap keterlambatan dalam membayar pajak sehingga tidak memberi efek jera pada wajib pajak.
3. Dalam proses pemungutan pajak daerah, khususnya pada PKB dan BBN-KB masih sering terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan/kebijakan dikarenakan dibutuhkan koordinasi antara instansi terkait yang tergabung dalam Kantor Bersama Samsat.
4. Kebijakan pemungutan pajak daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat terkadang tidak konsisten.

Adapun solusi yang ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal penyelesaian masalah tunggakan, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - Mengoptimalkan pelayanan Samsat Unggulan dalam hal ini pengoperasian unit Samsat Keliling (SAMKEL), *Drive Thru*, dan Gerai Samsat Corner.
 - Tersedianya layanan E-SAMSAT dan Mall Pelayanan Publik untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.
 - Melaksanakan kegiatan pemasangan sticker ATT (Aksi Tempel-tempel) pada kendaraan bermotor.
 - Seringnya dilakukan kegiatan Penegakan Hukum (GAKUM) / razia bersama antara pihak kepolisian dan UPT Pendapatan pada Badan Pendapatan.
2. Pemberlakuan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.
3. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam samsat yaitu dari Bapenda, Polisi dan Jasa Raharja agar lebih memudahkan dalam penyelesaian proses administrasi sehingga pelayanan dapat lebih mudah dan lancar.

3.2 EFISIENSI SUMBER DAYA DAN REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 sumber penganggaran pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari sumber dana APBD dengan rincian sebagai berikut: APBD : Pagu Anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 97.225.109.752,00- (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua puluh Lima Juta Seratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua rupiah), realisasinya Rp. 87.283.590.555,00- (Delapan Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima rupiah) atau 89.77 %. Sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022 Sumber Dana APBD

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	84,852,332,891.00	75,117,731,557.00	88.53
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	78,235,355,251.00	68,533,641,199.00	87.60
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,375,959,538.00	3,251,027,408.00	96.30
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	824,706,883.00	808,006,446.00	97.97
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,551,252,655.00	2,443,020,962.00	95.76
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55,382,286,694.00	46,431,669,649.00	83.84
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55,382,286,694.00	46,431,669,649.00	83.84
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1,344,626,775.00	1,335,109,795.00	99.29
-	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	341,311,600.00	333,109,350.00	97.60
-	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	307,416,325.00	307,331,735.00	99.97
-	Penyuluhan dan Penyembarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	229,314,575.00	228,195,455.00	99.51
-	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	466,584,275.00	466,473,255.00	99.98
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,785,818,800.00	1,751,391,098.00	95.54
-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,097,238,000.00	1,071,427,875.00	97.65
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	103,510,000.00	103,165,300.00	99.67
-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	585,070,800.00	576,797,923.00	98.59
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,857,040,294.00	2,750,661,929.00	96.28
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156,271,040.00	155,550,780.00	99.54
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,720,977,275.00	1,688,090,400.00	98.09
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	979,791,979.00	907,020,749.00	92.57
	Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11,803,571,317.00	11,343,938,593.00	96.11
-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,675,987,000.00	2,392,946,000.00	89.42
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,127,584,317.00	8,950,992,593.00	98.07
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,998,977,208.00	2,981,002,322.00	99.40
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,998,977,208.00	2,981,002,322.00	99.40
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31,701,400.00	23,950,200.00	75.55
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31,701,400.00	23,950,200.00	75.55

1	2	3	4	5
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.012.400.000,00	1.009.049.000,00	99,67
-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	869.501.540,00	867.932.500,00	99,82
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.390.449.325,00	3.371.999.063,00	99,46
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.390.449.325,00	3.371.999.063,00	99,46
-	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	675.820.700,00	673.412.280,00	99,64
-	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	367.768.500,00	358.863.338,00	97,58
-	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	499.112.225,00	499.112.000,00	100,00
-	Penetapan Wajib Pajak Daerah	793.685.625,00	786.966.832,00	99,15
-	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	420.557.950,00	420.404.498,00	99,96
-	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	633.504.325,00	633.240.115,00	99,96
2	UPT Pendapatan Wilayah I Palu	2.387.302.970,00	2.380.194.376,00	99,70
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.725.355.995,00	1.718.334.576,00	99,59
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.135.556.675,00	1.131.963.900,00	99,68
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.135.556.675,00	1.131.963.900,00	99,68
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.040.720,00	411.449.376,00	99,37
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	414.040.720,00	411.449.376,00	99,37
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.758.600,00	174.921.300,00	99,52
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.340.000,00	61.340.000,00	100,00
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	114.418.600,00	113.581.300,00	99,27
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	661.946.975,00	661.859.800,00	99,99
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	661.946.975,00	661.859.800,00	99,99
-	Penagihan Pajak Daerah	661.946.975,00	661.859.800,00	99,99
3	UPT Pendapatan Wilayah II Parigi Moutong	1.194.820.975,00	1.189.276.645,00	99,54
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	959.170.975,00	953.626.645,00	99,42
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.745.800,00	96.987.945,00	95,32
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.570.725,00	96.987.945,00	95,49
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	755.235.175,00	755.234.500,00	100,00
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	755.235.175,00	755.234.500,00	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.190.000,00	101.404.200,00	99,23
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.190.000,00	101.404.200,00	99,23
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	235.650.000,00	235.650.000,00	100,00
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	235.650.000,00	235.650.000,00	100,00
-	Penagihan Pajak Daerah	235.650.000,00	235.650.000,00	100,00
4	UPT Pendapatan Wilayah III Poso	1.101.702.105,00	1.093.251.228,00	99,23
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	466.875.159,00	435.776.355,00	93,34
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.846.103,00	156.232.667,00	96,53
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.846.103,00	156.232.667,00	96,53

1	2	3	4	5
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.800.000,00	339.749.500,00	99,69
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	340.800.000,00	339.749.500,00	99,69
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.999.752,00	66.372.600,00	97,61
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.999.752,00	66.372.600,00	97,61
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	531.056.250,00	530.896.461,00	99,97
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	531.056.250,00	530.896.461,00	99,97
	- Penagihan Pajak Daerah	531.056.250,00	530.896.461,00	99,97
5	UPT Pendapatan Wil. IV Morowali	779.468.525,00	769.607.875,00	98,73
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	364.898.525,00	358.112.875,00	98,14
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.398.000,00	35.396.000,00	92,18
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.398.000,00	35.396.000,00	92,18
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248.696.125,00	246.645.375,00	99,18
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	248.696.125,00	246.645.375,00	99,18
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	77.804.400,00	76.071.500,00	97,77
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.804.400,00	76.071.500,00	97,77
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	414.570.000,00	411.495.000,00	99,26
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	414.570.000,00	411.495.000,00	99,26
	- Penagihan Pajak Daerah	414.570.000,00	411.495.000,00	99,26
6	UPT Pendapatan Wil. V Banggai	1.282.352.575,00	1.224.472.463,00	95,49
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	839.949.775,00	784.247.863,00	93,37
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.307.600,00	94.115.798,00	75,11
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.307.600,00	94.115.798,00	75,11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	639.717.125,00	624.123.500,00	97,56
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	639.717.125,00	624.123.500,00	97,56
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.925.050,00	66.008.565,00	88,10
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.250.000,00	21.136.565,00	95,00
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.675.050,00	44.872.000,00	85,19
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN	442.402.800,00	440.224.600,00	99,51
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	442.402.800,00	440.224.600,00	99,51
	- Penagihan Pajak Daerah	442.402.800,00	440.224.600,00	99,51
7	UPT Pendapatan Wil. VI Bangkep	815.295.500,00	788.361.394,00	96,70
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	310.140.500,00	283.231.394,00	91,32
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.539.100,00	26.538.500,00	100,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.539.100,00	26.538.500,00	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	251.401.400,00	224.767.594,00	89,41
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	251.401.400,00	224.767.594,00	89,41
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.200.000,00	31.925.300,00	99,15
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.200.000,00	31.925.300,00	99,15
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	505.155.000,00	505.130.000,00	100,00
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	505.155.000,00	505.130.000,00	100,00
	- Penagihan Pajak Daerah	505.155.000,00	505.130.000,00	100,00

1	2	3	4	5
8	UPT Pendapatan Wil. VII Toli-Toli	1.100.414.272,00	1.094.550.528,00	99,47
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	616.156.922,00	610.338.253,00	99,06
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	497.405.522,00	493.344.153,00	99,18
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	497.405.522,00	493.344.153,00	99,18
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.751.400,00	116.994.100,00	98,52
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.751.400,00	116.994.100,00	98,52
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	484.257.350,00	484.212.275,00	99,99
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	484.257.350,00	484.212.275,00	99,99
	- Penagihan Pajak Daerah	484.257.350,00	484.212.275,00	99,99
9	UPT Pendapatan Wil. VIII Buol	745.517.050,00	728.569.977,00	97,73
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	434.531.050,00	417.888.187,00	96,17
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.753.150,00	318.391.850,00	96,26
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	330.753.150,00	318.391.850,00	96,26
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.307.900,00	66.026.337,00	93,91
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.307.900,00	66.026.337,00	93,91
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.470.000,00	33.470.000,00	100,00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.470.000,00	33.470.000,00	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	310.986.000,00	310.681.790,00	99,90
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	310.986.000,00	310.681.790,00	99,90
	- Penagihan Pajak Daerah	310.986.000,00	310.681.790,00	99,90
10	UPT Pendapatan Wil. IX Tojo Una-Una	715.511.535,00	713.615.320,00	99,73
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	389.331.935,00	387.505.320,00	99,53
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.531.935,00	64.727.920,00	97,29
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.531.935,00	64.727.920,00	97,29
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	226.800.000,00	226.800.000,00	100,00
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	226.800.000,00	226.800.000,00	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.000.000,00	95.977.400,00	99,98
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.000.000,00	95.977.400,00	99,98
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	326.179.600,00	326.110.000,00	99,98
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	326.179.600,00	326.110.000,00	99,98
	- Penagihan Pajak Daerah	326.179.600,00	326.110.000,00	99,98
11	UPT Pendapatan Wil. X Donggala	1.051.626.604,00	1.047.180.179,00	99,58
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	477.721.929,00	476.734.699,00	99,79
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	420.000.000,00	420.000.000,00	100,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	420.000.000,00	420.000.000,00	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	135.359.699,00	132.689.429,00	98,03
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.359.699,00	132.689.429,00	98,03

1	2	3	4	5
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114,120,000.00	112,554,000.00	98.63
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64,120,000.00	62,554,000.00	97.56
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	382,146,905.00	381,936,750.00	99.95
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	382,146,905.00	381,936,750.00	99.95
	- Penagihan Pajak Daerah	382,146,905.00	381,936,750.00	99.95
12	UPT Pendapatan Wil. XI Sigi	1,198,939,825.00	1,141,229,013.00	95.19
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	937,199,825.00	879,599,013.00	93.85
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92,282,000.00	92,271,400.00	99.99
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92,282,000.00	92,271,400.00	99.99
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	652,717,825.00	640,199,840.00	98.08
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	652,717,825.00	640,199,840.00	98.08
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192,200,000.00	147,127,773.00	76.55
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47,000,000.00	46,397,800.00	98.72
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	145,200,000.00	100,729,973.00	69.37
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	261,740,000.00	261,630,000.00	99.96
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	261,740,000.00	261,630,000.00	99.96
	- Penagihan Pajak Daerah	261,740,000.00	261,630,000.00	99.96
	TOTAL ANGGARAN	97,225,109,752.00	87,283,590,555.00	89.77

3.3 INOVASI

Inovasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam peningkatan PAD khususnya Peningkatan Pajak Daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan SAMSAT Dhrive Thru

Pelayanan SAMSAT Dhrive Thru merupakan upaya dalam meningkatkan layanan kesamsatan serta memudahkan masyarakat melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJ) yang tempat pelaksanaannya memungkinkan pemilik kendaraan/wajib pajak melakukan transaksi tanpa perlu turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya.

Mekanisme :

1. Pendaftaran

Wajib Pajak melaksanakan pendaftaran diloket Roda 2 maupun Roda. Pendaftaran diterima oleh petugas kepolisian untuk diteliti persyaratan sesuai dengan aturan petugas pendaftaran melaksanakan input data dan memvalidasi STNK.

2. Penetapan

Setelah menerima berkas dari pendaftaran kemudian ditetapkan pajak dari Jasa Raharja. Bagian penetapan memeriksa kebenaran pajak dan jasa raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian penetapan menyerahkan berkas kepada bagian pembayaran.

3. Pembayaran

Setelah menerima ketetapan pajak dan jasa raharja dari bagian penetapan, petugas pembayaran melaksanakan pemanggilan kepada wajib pajak untuk melaksanakan penagihan sesuai dengan SKPD. Setelah menerima pembayaran kemudian SKPD divaidasi sebagai tanda bukti bahwa pajak kendaraan tersebut telah diterima.

2.Sistem Pembayaran Non Tunai QRIS dan EDC

Sistem Pembayaran Non Tunai QRIS dan EDC pada Samsat Induk Kota Palu merupakan bentuk komitmen Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan layanan kesamsatan pada Samsat Induk Kota Palu sehingga memberikan kemudahan memilih opsi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJ) serta pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi masyarakat Kota Palu.

3. Aplikasi SIGNAL – Samsat Digital Nasional

Dalam melakukan pengesahan STNK tahunan, Pembayaran Pajak Kendaran Bermotor (PKB) dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDLLJ) di setiap tahunnya, kini semakin aman dan mudah dengan aplikasi SIGNAL. Aplikasi SIGNAL sudah tersedia di google play store atau app store.

4. Pemanfaatan Data Kependudukan

Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sukawesi Tengah.

Kerjasama ini bertujuan agar dapat memkasimalkan pendapatan daerah melalui data kependudukan yang lebih valid atas kepemilikan objek pajak.

5. ATT (Aksi Tempe-tempel)

Merupakan bentuk aksi pemberitahuan dan teguran kepada Wajib Pajak yang telah menunggak pajak kendaraannya dengan menempel stiker pada kendaraan bermotor Wajib Pajak. Dengan adanya aksi pemberitahuan dan teguran tersebut, diharapkan agar Wajib Pajak segera melunasi pajak kendaraannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja selama Tahun 2022. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disetiap tahunnya dalam melakukan penyelenggaraan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah dan secara operasional melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di samping itu mengkoordinasikan pengelolaan pendapatan daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Penyerapan dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan organisasi, pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat serta peningkatan penyelenggaraan pengelolaan pendapatan yang dilakukan baik di Badan maupun di UPT pengelolah pendapatan.

Secara Umum Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat di kategorikan **Baik**. Hal ini terlihat dari pencapaian kinerja terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan.

B. Hambatan

Hambatan yang dialami dalam pencapaian Indikator Sasaran Program masih terdapat antara lain :

1. Kurang nyamannya ruangan pelayanan pembayaran pajak pada beberapa UPTB Pendapatan;
2. Sistem Online yang digunakan pada beberapa Kantor SAMSAT sering mengalami masalah;
3. Kurang optimalnya mobil yang digunakan untuk pelayanan Samsat Keliling (SAMKEL); dan
4. Kurangnya dana operasional untuk mendukung kegiatan Penegakan Hukum (GAKUM) / razia dan Samsat Keliling (SAMKEL).

C. Tindak Lanjut

1. Perlunya perbaikan/penataan kembali ruangan pada beberapa UPTB Pendapatan;
2. Perlunya perbaikan sistem online yang digunakan pada beberapa Kantor SAMSAT;
3. Peningkatan mobil yang digunakan dalam pelayanan Samsat Keliling (SAMKEL);
dan
4. Perlunya penambahan dana operasional untuk mendukung kegiatan Penegakan Hukum (GAKUM) / razia dan Samsat Keliling (SAMKEL).

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670727 198603 1 005